



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten Sikka kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian retribusi daerah, bagian

- dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa untuk membiayai kebutuhan Desa.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  3. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk waktu 1 (satu) tahun.
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
  10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
  11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.

12. Bendahara adalah kaur keuangan.
13. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
17. Bupati adalah Bupati Sikka.
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka.
19. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah.
20. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sikka.
21. Desa adalah Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.

## BAB II

### TUJUAN, SUMBER DANA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN

#### ALOKASI DANA DESA

##### Pasal 2

Tujuan ADD adalah:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- b. meningkatkan pengamalan nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial; dan
- c. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

### Pasal 3

- (1) ADD bersumber dari APBD.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - b. tunjangan BPD;
  - c. biaya operasional Pemerintah Desa;
  - d. biaya operasional BPD;
  - e. dana penunjang pembangunan Desa;
  - f. insentif Rukun Warga/Rukun Tetangga;
  - g. biaya operasional Rukun Warga/Rukun Tetangga;
  - h. biaya operasional pos pelayanan terpadu;
  - i. insentif perlindungan masyarakat;
  - j. jaminan kesejahteraan aparat Desa; dan
  - k. pengadaan seragam Kepala Desa baru.
- (4) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dimanfaatkan untuk:
  - a. administrasi dan pelaporan;
  - b. alat tulis kantor;
  - c. materai dan perangko;
  - d. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - e. penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor;

- f. penyediaan jasa kebersihan kantor;
  - g. penyediaan makanan dan minuman rapat;
  - h. biaya pemeliharaan komputer dan/atau laptop; dan
  - i. biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dimanfaatkan untuk:
- a. administrasi dan pelaporan;
  - b. alat tulis kantor;
  - c. belanja alat tulis kantor dan benda Pos;
  - d. penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. belanja perjalanan dinas; dan
  - f. belanja makanan dan minuman rapat/musyawarah.
- (3) Dana penunjang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut:
- a. kegiatan fisik prasarana dan fasilitas publik dimanfaatkan untuk:
    - 1. pembangunan pos keamanan lingkungan;
    - 2. pengadaan komputer, laptop dan/atau genset;
    - 3. mebel; dan/atau
    - 4. pemeliharaan gedung kantor.
  - b. kegiatan pemberdayaan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dimanfaatkan untuk:
    - 1. peningkatan kapasitas bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
    - 2. pembentukan dan peningkatan kapasitas dasawisma;
    - 3. bantuan langsung usaha ekonomi produktif kepada masyarakat; dan/atau
    - 4. kegiatan sosialisasi program pemerintah dalam berbagai bidang.
- (4) Dana penunjang Pembangunan Desa untuk kegiatan fisik prasarana dan fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak dapat dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Bantuan langsung usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3, wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pembagian ADD digunakan untuk:
  - a. membiayai belanja prioritas; dan
  - b. membiayai belanja penunjang pembangunan.
- (2) Belanja prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan sebagai berikut:
  - a. untuk membiayai penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - b. penghasilan tetap dan tunjangan BPD;
  - c. operasional Desa, BPD, dan posyandu;
  - d. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan perlindungan masyarakat;
  - e. pengadaan pakaian dinas Kepala Desa baru yaitu pakaian dinas upacara besar dan pakaian dinas harian; dan
  - f. iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan).
- (3) Belanja Penunjang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan ke Desa berdasarkan:
  - a. alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi rata ke semua Desa; dan
  - b. alokasi formula sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi berdasarkan variabel kondisi Desa.

Pasal 6

Variabel kondisi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. jumlah penduduk Desa;
- b. jumlah penduduk miskin Desa;
- c. luas wilayah Desa; dan
- d. tingkat kesulitan geografis Desa.



## Pasal 7

Alokasi formula untuk setiap variabel kondisi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dengan bobot:

- a. 5% (lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 5% (lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 60% (enam puluh persen) untuk IKG Desa.

## Pasal 8

Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,05 \times Z1) + (0,05 \times Z2) + (0,30 \times Z3) + (0,60 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin di Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten.

## Pasal 9

(1) Jumlah penduduk Desa dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf c, didasarkan pada jumlah penduduk miskin Desa dan SDGs Desa.

(2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

#### Pasal 10

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### BAB IV

#### MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

#### Pasal 11

- (1) ADD dianggarkan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala DPMD untuk dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi.
- (3) Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meneruskan berkas hasil verifikasi kepada Kepala BPKAD.
- (4) Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyalurkan ADD langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

#### Pasal 12

- (1) Mekanisme Pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap.
- (2) Pencairan ADD tahap pertama dapat dilakukan setelah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
  - a. keputusan pengangkatan bendahara dan atasan langsung oleh Kepala Desa;
  - b. peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang RKPDesa;
  - c. rencana anggaran dan biaya;
  - d. surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - e. laporan pertanggungjawaban Kepala Desa tahun sebelumnya;
  - f. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya; dan

- g. peraturan Desa tentang laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Untuk pencairan dana tahap berikutnya, bendahara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan yang sudah diterima pada tahap sebelumnya.

## BAB V

### PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran ADD dilakukan oleh bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
- a. buku kas umum;
  - b. buku kas pembantu pajak;
  - c. buku bank;
  - d. buku pembantu panjar;
  - e. buku pembantu kegiatan; dan
  - f. buku inventaris asset.
- (3) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum atas dana yang dicairkan dari rekening pemerintah Desa serta melakukan penutupan buku setiap akhir bulan secara tertib sesuai dengan nilai yang tercantum dalam *ceque* bank yang ditandatangani oleh bendahara Desa dan Kepala Desa.
- (4) Bendahara Desa wajib melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran sesuai APBDesa.

#### Pasal 14

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan pemanfaatan ADD melalui laporan pertanggungjawaban bulanan kepada Kepala Desa.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui kepala DPMD mengetahui Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan melampirkan:
- a. slip buku kas umum;
  - b. register penutupan kas;
  - c. inventaris asset; dan
  - d. kuitansi definitif/bukti pembayaran.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi ADD dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap pemanfaatan ADD dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Camat; dan
  - c. Kepala Desa sebagai pengguna anggaran.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - b. memberi petunjuk dan bimbingan atas pemanfaatan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sampai dengan pelaporan;
  - c. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam setiap proses tahapan kegiatan;
  - d. memfasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
  - e. melakukan koordinasi terhadap pemanfaatan keuangan maupun teknis operasionalnya.
- (3) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDesa;
  - b. melakukan pendampingan dalam rangka koordinasi unit kerja pemerintahan Daerah dengan pemerintahan Desa;
  - c. membina dan mengoordinasikan penyusunan rencana pemanfaatan ADD dalam wilayah Kecamatan;
  - d. sosialisasi mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - e. melakukan koordinasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Desa serta memfasilitasi upaya pemecahan masalah dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah termasuk masalah yang perlu ditindaklanjuti;
  - f. bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana melalui tertib perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyelesaian pertanggungjawaban; dan
  - g. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada Bupati.
- (4) Pembinaan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. bersama BPD menyebarluaskan informasi hasil musyawarah pemanfaatan ADD yang dituangkan dalam RKPDesa dan APBDesa; dan
- b. memfasilitasi terlaksananya musyawarah Desa.

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap ADD dilakukan melalui:
  - a. pengawasan melekat oleh atasan langsung;
  - b. pengawasan secara hierarkis pemerintahan;
  - c. pengawasan masyarakat Desa dan BPD; dan
  - d. pengawasan oleh aparatur fungsional.
- (2) Pengawasan melekat oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdayaguna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan secara hierarkis pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengawasan oleh Pemerintah Daerah kepada Camat dan oleh Camat kepada Kepala Desa.
- (4) Pengawasan masyarakat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengawasan oleh aparatur fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

